

## PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANTARLIH

2023

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 188 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KEPENGHULUAN SINTONG BAKTI KECAMATAN TANAH PUTIH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kepenghuluan Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; dan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kepenghuluan Sintong Bakti Nomor 004/PP.05.1-BA/140703.2017/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kepenghuluan Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilu Tahun 2024;

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang:

1. menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Tps	Alamat Tps
1	Melisa Susanti	Perempuan	001	Mushola Nurul Sholah Dusun Libuai
2	Nurmaliza	Perempuan	002	Parkir Masjid Raya An- Nur Dusun Libuai
3	Reni Royani	Perempuan	003	Jl. Putri Hijau Km 3
4	Irma Jayanti	Perempuan	004	Dusun Tanah Datar Km 4
5	Aprilia Sri Handayani	Perempuan	005	Sdn 022 Km. 4 Dusun Tanah Datar
6	Sri Wahyuni Mendofa	Perempuan	006	Dusun Laman Kujang Km. 10

7	Yuni Eva Susanti	Perempuan	007	Jl. Mutiara Sdn 033
8	Dicko Anggot Tanang	Laki-Laki	008	Dusun Laman Kujang Km. 8
9	Sogi Prasetio	Laki-Laki	009	Sdn 036 Km. 14 Dusun Laman Kujang

Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kepenghuluan Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilu Tahun 2024;

2. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dimulai sejak tanggal 12 februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Februari 2023.

- Lampiran 1 halaman.